



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 18 November 2020
Yth. 1. Gubernur (kecuali DKI
Jakarta)
2. Bupati/Wali kota
di -
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 522/6267/SJ
TENTANG
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
BERBASIS PERHUTANAN SOSIAL

Dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan Perhutanan Sosial di Daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024, dan tindak lanjut amanat Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, serta memenuhi target 12,7 juta ha Perhutanan Sosial yang telah dialokasikan oleh Pemerintah di 33 Provinsi, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai upaya mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pemanfaatan kawasan hutan secara lestari, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Perhutanan Sosial dengan memberikan legalitas dan akses masyarakat sekitar hutan guna pemanfaatan kawasan hutan. Pemanfaatan kawasan hutan dilaksanakan melalui skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan sistem kemitraan yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada Gubernur, Bupati dan Wali kota untuk memberikan dukungan dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dari unsur instansi Pemerintah Pusat di daerah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Swasta, Masyarakat dan Perguruan Tinggi untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis Perhutanan Sosial, agar terbangun pusat-pusat ekonomi domestik dan pertumbuhan desa sentra produksi hasil hutan, yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan.
 - b. Memastikan ketersediaan rencana dan penganggaran daerah untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis Perhutanan Sosial pada tahun 2021 dan tahun berikutnya, yang bersumber dari APBD, APBN dan lain-lain pendapatan yang sah.
 - c. Mengingat kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis Perhutanan Sosial bersifat lintas urusan pemerintahan, perencanaan dan penganggaraannya dapat

dilakukan antara lain melalui program dan kegiatan terkait urusan pemerintahan bidang kehutanan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanian, pemberdayaan masyarakat, ketenagakerjaan, perdagangan, industri, koperasi dan usaha kecil menengah, dan pariwisata. Perencanaan dan penganggaran tersebut dijadikan bahan evaluasi RAPBD oleh Kementerian Dalam Negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Untuk Gubernur agar melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati/Wali kota, serta melaporkan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis Perhutanan Sosial di wilayahnya kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala minimal setiap 6 bulan sekali.
4. Untuk Bupati/Wali kota agar melaporkan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis Perhutanan Sosial di wilayahnya, kepada Gubernur secara berkala minimal setiap 6 bulan sekali.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
6. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
7. Menteri Sekretaris Negara;
8. Menteri Sosial;
9. Menteri Ketenagakerjaan;
10. Menteri Perindustrian;
11. Menteri Perdagangan;
12. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
13. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
14. Menteri Pertanian;
15. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
16. Menteri Kelautan dan Perikanan;
17. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
18. Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
19. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
20. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
21. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
22. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
23. Sekretaris Kabinet; dan
24. Kepala Staf Kepresidenan.

Salinan sesuai dengan aslinya,

Dit. Kepala Biro Hukum,



Erma Wahyuni, SH., M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIR 19661007 199303 2 001